



PUTUSAN

Nomor 46/Pdt.G/2024/PA.Jpr



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA JAYAPURA**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

Pemohon, lahir di Makassar, tanggal 20 April 1987, NIK: 7371072004870008, umur 36 Tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir SD, Pekerjaan Sopir Rental, Tempat tinggal di Distrik Abepura, Kota Jayapura, Provinsi Papua. No. Telp dan Domisili elektronik: nasrun20041987@gmail.com / 081394429287.
.Selanjutnya disebut **Pemohon**.

lawan

Termohon, lahir di Ujung Pandang, tanggal 20 April 1993, NIK: 7371077004930003, umur 30 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat tinggal di Kecamatan Tallo, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan. No. Telp dan Domisili elektronik: -/. 082343964366. Selanjutnya disebut **Termohon**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 23 Januari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jayapurapada hari itu juga dengan register perkara Nomor 46/Pdt.G/2024/PA.Jpr, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 14 Juni 2010 Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh

Hal. 1 dari 14 Hal. Putusan No.46/Pdt.G/2024/PA.Jpr



Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tallo, Kota Makassar, sebagai mana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 757/107/VI/2010, tertanggal 15 Juni 2010;

2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal dirumah bersama bersama di rumah orangtua Pemohon di Makassar selama kurang lebih 2 tahun, kemudian pada tahun 2013 Pemohon merantau ke Sarmi selama 2 tahun kemudian Pemohon sering melakukan beberapa kali pindah kediaman dan terakhir tinggal bersama Pemohon dengan Termohon di Manokwari pada tahun 2022, kemudian antara Pemohon dan Termohon masing-masing berpisah Termohon di alamat sebagaimana alamat tersebut di atas dan Pemohon ke alamat sebagaimana alamat tersebut di atas hingga saat ini;

3. Bahwa selama pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da dukhul*), dan dikaruniai 4 orang anak yang bernama:

- a. , lahir di Makassar, pada tanggal 17 Maret 2011, umur 12 tahun;
- b. , lahir di Makassar, pada tanggal 05 Juni 2014, umur 9 tahun;
- c. , lahir di Makassar, pada tanggal 03 Agustus 2015, umur 8 tahun;
- d. , lahir di Manokwari, pada tanggal 28 Maret 2022, umur 1 tahun;

Anak-anak tersebut berada dalam asuhan Termohon;

4. Bahwa sejak bulan Oktober 2010 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis disebabkan:

- a. Termohon sering keluar rumah tanpa seizin Pemohon, kemudian setiap kali terjadi permasalahan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, Termohon sering melibatkan keluarga Termohon;

Hal. 2 dari 14 Hal. Putusan No.46/Pdt.G/2024/PA.Jpr



b. Bahwa setiap terjadi permasalahan dalam rumah tangga
Termohon selalu mengucapkan kata pisah terhadap Pemohon;

5. Bahwa, puncaknya pada bulan September tahun 2022 terjadi
pertengkaran masalah yang sama kemudian Pemohon dan Termohon
masing-masing berpisah kemudian ke alamat sebagaimana tersebut di
atas hingga sekarang, selanjutnya dengan kejadian tersebut antara
Pemohon dan Termohon tidak menjalankan kewajiban layaknya
suami-isteri hingga saat ini;

6. Bahwa selama terjadi permasalahan tersebut keluarga
Pemohon dan Termohon tidak ada upaya untuk mendamaikan
Pemohon dan Termohon;

7. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi
Pemohon untuk mengajukan Permohonan ini sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk
itu Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama
Jayapura kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

8. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam
perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada
Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai
berikut:

Primer:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon () untuk menjatuhkan talak
satu raj'i terhadap Termohon () di depan sidang Pengadilan Agama
Jayapura setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya
(ex aequo et bono);

Hal. 3 dari 14 Hal. Putusan No.46/Pdt.G/2024/PA.Jpr



Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relas) nomor 46/Pdt.G/2024/PA.Jpr tanggal 26 Januari 2024 dan nomor 46/Pdt.G/2024/PA.Jpr tanggal 12 Februari 2024 yang dibacakan di persidangan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Termohon tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksudnya dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa::

A. Surat.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor, yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Tallo, Kota Makassar, tanggal 15 Juni 2010, diberi tanda P;

B. Saksi.

1., umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan sopir, tempat kediaman di Distrik Abepura, Kota Jayapura, Provinsi Papua, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah adik Ipar Pemohon ;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;

Hal. 4 dari 14 Hal. Putusan No.46/Pdt.G/2024/PA.Jpr



- Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Sarmi dan serumah dengan saksi kemudian kost di Sarmi, terakhir di Monokwari;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 4 anak;
- Bahwa setahu saksi kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tahu pertengkaran Pemohon dan Termohon karena melihat dan mendengar sendiri ketika saksi pulang kampung pada tahun 2022;
- Bahwa saksi tidak tahu yang menjadi penyebab pertengkaran mereka tapi waktu tinggal di Sarmi, Termohon sering pergi pagi dan pulang malam;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak akhir tahun 2022 sampai dengan sekarang sekitar 1 tahun;
- Bahwa yang pergi meninggalkan rumah adalah Pemohon dan setiap Pemohon mau pulang ke tempat Termohon, Pemohon selalu diusir oleh orangtua Termohon;
- Bahwa Pemohon datang ke Jayapura sudah 5 bulan tanpa Termohon;
- Bahwa selama pisah antara Pemohon dan Termohon tidak pernah hidup bersama lagi sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah berusaha menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dan Termohon;

Hal. 5 dari 14 Hal. Putusan No.46/Pdt.G/2024/PA.Jpr



2., umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan Aliyah, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di, Distrik Abepura, Kota Jayapura, Provinsi Papua, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah keponakan Pemohon ;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Sarmi dan serumah dengan saksi kemudian kost di Sarmi, terakhir di Monokwari;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 4 anak;
- Bahwa setahu saksi kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tahu pertengkaran Pemohon dan Termohon karena melihat dan mendengar sendiri ketika saksi pulang kampung pada tahun 2022;
- Bahwa saksi tidak tahu yang menjadi penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat namun saksi melihat keluarga Termohon selalu turut campur dalam urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon misalnya tentang pekerjaan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sekitar 1 tahun sampai dengan sekarang;
- Bahwa yang pergi meninggalkan rumah adalah Pemohon;
- Bahwa Pemohon datang ke Jayapura sudah 5 bulan tanpa Termohon;

Hal. 6 dari 14 Hal. Putusan No.46/Pdt.G/2024/PA.Jpr



- Bahwa selama pisah antara Pemohon dan Termohon tidak pernah hidup bersama lagi sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah berusaha menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dan Termohon;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) nomor 46/Pdt.G/2024/PA.Jpr tanggal 26 Januari 2024 dan nomor 46/Pdt.G/2024/PA.Jpr tanggal 12 Februari 2024 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan Pemohon tersebut harus diperiksa secara verstek, *vide* Pasal Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah karena sejak bulan Oktober 2010 keadaan rumah tangga

Hal. 7 dari 14 Hal. Putusan No.46/Pdt.G/2024/PA.Jpr



Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis disebabkan: Termohon sering keluar rumah tanpa seizin Pemohon, kemudian setiap kali terjadi permasalahan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, Termohon sering melibatkan keluarga Termohon, setiap terjadi permasalahan dalam rumah tangga Termohon selalu mengucapkan kata pisah terhadap Pemohon, puncaknya pada bulan September tahun 2022 terjadi pertengkaran masalah yang sama kemudian Pemohon dan Termohon masing-masing berpisah kediaman ke alamat sebagaimana tersebut di atas hingga sekarang, selanjutnya dengan kejadian tersebut antara Pemohon dan Termohon tidak menjalankan kewajiban layaknya suami-isteri hingga saat ini;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon, karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg *jo*. Pasal 1865 KUH Perdata, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P serta saksi-saksi yaitu: Ahmad Sangkala bin Sangka dan Rini binti Bahri ;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akte Nikah) adalah merupakan akte otentik dan karenanya dinilai memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, berdasarkan bukti P (Fotokopi Kutipan Akte Nikah) maka terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah yang menikah pada tanggal 14 Juni 2010; ;

2. Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg., sehingga keterangan saksi-saksi tersebut membuktikan bahwa : Pemohon dan Termohon tinggal bersama terakhir di Monokwari, Pemohon dan

Hal. 8 dari 14 Hal. Putusan No.46/Pdt.G/2024/PA.Jpr



Termohon dalam pernikahannya telah dikaruniai 4 orang anak, sejak tahun 2020 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, setiap terjadi pertengkaran termohon selalu mengatakan pisah, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak akhir tahun 2022 sampai dengan sekarang karena Pemohon telah pergi meninggalkan Termohon, selama pisah antara Pemohon tidak pernah hidup bersama lagi, Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon dan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 14 Juni 2010;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama terakhir di Monokwari;
3. Bahwa dalam pernikahannya Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 4 orang anak;
4. Bahwa sejak tahun 2010 atau stidaknya sejak tahun 2020 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon sering pergi meninggalkan rumah tanpa izin dan keluarga Termohon selalu turut campur dalam urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon;
5. Bahwa setiap terjadi pertengkaran termohon selalu mengatakan pisah;
6. Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak akhir tahun 2022 sampai dengan sekarang selama kurang lebih 1 (satu) tahun karena Pemohon pergi meninggalkan Termohon;
7. Bahwa selama pisah antara Pemohon dan Termohon tidak pernah hidup bersama lagi dan tidak ada komunikasi lagi;
8. Bahwa pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Hal. 9 dari 14 Hal. Putusan No.46/Pdt.G/2024/PA.Jpr



Menimbang, bahwa berdasarkan petitum Pemohon dan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas maka terbukti bahwa sejak 2010 atau setidaknya-tidaknya sejak tahun 2020 rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis disebabkan Termohon sering meninggalkan rumah tanpa izin Pemohon dan keluarga Termohon turut campur dalam urusan rumah tangga Pemohon dan termohon yang mengakibatkan sejak akhir tahun 2022 Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai dengan sekarang selama kurang lebih 1 (satu) tahun;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta bahwa terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon dalam rentang waktu sejak awal menikah atau setidaknya-tidaknya sejak tahun 2020 sampai dengan berpisahannya yaitu akhir tahun 2022 maka berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta bahwa selama pisah kurang lebih 1 (satu) tahun antara Termohon dan Termohon sudah tidak saling peduli lagi, sudah tidak saling melaksanakan kewajiban lagi maka berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah retak dan tidak ada harapan untuk dapat dirukunkan kembali;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta bahwa Pemohon bersikeras ingin bercerai dengan Termohon meskipun telah diupayakan damai baik oleh keluarga maupun oleh Majelis hakim dalam setiap persidangan, maka fakta tersebut semakin memperkuat keyakinan Majelis Hakim bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon telah sampai kepada taraf tidak ada harapan untuk rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa dalam keadaan demikian walaupun seandainya rumah tangga tersebut dipertahankan menurut pendapat Majelis Hakim sulit kemungkinannya untuk merealisasi tujuan perkawinan yaitu membentuk

Hal. 10 dari 14 Hal. Putusan No.46/Pdt.G/2024/PA.Jpr



rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan hanya akan menambah beban penderitaan bagi keduanya terutama Pemohon;

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengemukakan ketentuan yang termaktub dalam Kitab Fiqih Ash Shawi jilid IV Halaman 204 yang telah diadopsi sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi sebagai berikut:

فإن اختلف بأن لم توجد بينهما محبة ولا مودة فالمناسب المفاصلة

Artinya : “Maka jika telah terjadi perselisihan dengan tidak diperoleh diantara keduanya kasih sayang, maka pantaslah perceraian”;

Menimbang, bahwa Majelis perlu pula mengemukakan kaidah Fiqhiyah sebagai dasar untuk lebih memperkuat pendapat Majelis yang lafadhnya berbunyi sebagai berikut:

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ فَإِذَا تَعَارَضَ مَقْصِدُهُ وَمَصْلَحَتُهُ فُذِّمَ دَرْءُ الْمَقْصِدِ غَالِبٌ

Artinya: “Menolak kerusakan lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan, dan apabila berlawanan antara mafsadah dan maslahah, didahulukanlah yang menolak mafsadah”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu roj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Jayapura;

Hal. 11 dari 14 Hal. Putusan No.46/Pdt.G/2024/PA.Jpr



Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon () untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon () di depan sidang Pengadilan Agama Jayapura;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.876.000,00 (delapan ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Jayapura pada hari Senin tanggal 19 Februari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Sya'ban 1445 Hijriah oleh kami Ishak Lubis S.Ag sebagai Ketua Majelis, Dra.Hj. Titin Kurniasih dan Abdul Rahman, S.H.I., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Suharianis, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis

ttd

Hal. 12 dari 14 Hal. Putusan No.46/Pdt.G/2024/PA.Jpr



Ishak Lubis S.Ag

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

ttd

ttd

Dra.Hj. Titin Kurniasih

Abdul Rahman, S.HI., M.H.

Panitera Penggnati

ttd

Suharianis, S.H.I..

1. PNBP :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Panggilan : Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Pemberitahuan : Rp. 10.000,00

2. Biaya Proses : Rp. 75.000,00

3. Panggilan : Rp. 391.000,00

4. Pemberitahuan : Rp. 330.000,00

5. Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp.876.000,00

(delapan ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Salinan Sesuai Aslinya

Pengadilan Agama Palu

Panitera

Hal. 13 dari 14 Hal. Putusan No.46/Pdt.G/2024/PA.Jpr



Muhammad Abduh M. Torano, S.E., S.H.



Hal. 14 dari 14 Hal. Putusan No.46/Pdt.G/2024/PA.Jpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)